

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Lahirnya *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau dikenal juga sebagai sebuah tujuan global dibawah naungan *United Nations Development Programme (UNDP)* pada konferensi PBB dalam pembangunan di Rio de Janeiro pada tahun 2012, secara universal menyerukan aksi pembangunan berkelanjutan dengan tujuan pemberantasan kemiskinan, melindungi bumi serta memastikan semua orang menikmati perdamaian dan kesejahteraan. SDGs lahir.

Indonesia sebagai salah satu anggota dewan PBB turut mengesahkan SDGs pada sidang umum PBB pada tahun 2015 yang saat itu diwakili oleh wakil presiden Jusuf Kalla bersama sekurangnya 193 kepala negara yang hadir saat itu. Para perwakilan negara-negara anggota PBB yang hadir mengadopsi secara aklamasi sebuah dokumen yang berjudul "*Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*". Dengan demikian, negara-negara tersebut menyetujui bentuk sebuah *platform* baru dengan terminologi baru pula, yakni SDGs. Didalam SDGs sendiri terdapat program progresif yang ingin dicapai pada tahun 2030 mendatang. Dengan ini pula Indonesia secara resmi mengadopsi asas agenda pembangunan SDGs menjadi salah satu pedoman dalam pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah Republik Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan juga pembangunan infrastruktur guna meningkatkan pembangunan berkelanjutan sebagai bentuk pengimplementasian SDGs di Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia masyarakat Indonesia menunjukkan angka yang semakin meningkat dengan percepatan pembangunan infrastruktur yang diharapkan mampu meningkatkan distribusi dan efisiensi, serta mampu mengurangi disparitas antar

kawasan di Indonesia. Salah satu bentuk komitmen Indonesia dalam upaya pencapaian SDGs ialah dengan ditetapkannya PERPRES nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pelaksanaan SDGs di suatu negara bisa tercapai apabila seluruh pihak di negara tersebut turut saling bahu membahu untuk sama-sama mewujudkan agenda global ini, baik itu pemerintah ataupun aktor-aktor non-pemerintah seperti perusahaan multinasional, organisasi non-pemerintah, atau bahkan sampai ke taraf masyarakatnya sebagai individu di dalam negara.

17 Tujuan umum SDGs menuntut seluruh aktor dari berbagai macam elemen untuk turut serta menjadi *stakeholder* yang bertanggung jawab untuk mewujudkan agenda pembangunan SDGs. SDGs menempatkan MNC kedalam sebuah kategori kelompok bisnis dan industri yang ada pada daftar *Major Group of Sustainable* (MGoS).

Terbentuknya siklus saling ketergantungan antara perusahaan sebagai pelaku bisnis dengan sosial dan lingkungan atas kehadiran MNCs di sebuah negara berkembang menjadi tantangan kedua pihak untuk saling menjaga agar hubungan tersebut dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. *Multinational Corporations* (MNCs) merupakan pelaku dan aktor ekonomi paling kuat di dalam perekonomian dunia. Dari fakta tersebut, kehadiran MNCs di sebuah negara berkembang sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi negara tersebut. Sejatinya, hubungan tidak terjadi dalam satu arah dimana entitas negara berkembang saja yang bergantung atas kehadiran sebuah perusahaan besar di negara tersebut, namun juga prospek pasar dan sumber daya yang dimiliki oleh negara tersebut menjadikan sebuah MNCs juga bergantung terhadap potensi yang dimiliki oleh negara tersebut.

Unilever sebagai sebuah perusahaan multinasional juga memiliki tanggung jawab dalam perwujudan program SDGs di Indonesia sesuai dengan Pasal 74 ayat (1) UU PT. berbunyi,

“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”. Di Indonesia, total 8 pabrik dengan 3 pusat distribusi berdiri di Indonesia hingga saat ini. Produktifitas Unilever dengan roda perindustriannya turut berdampak buruk terhadap lingkungan dan sosial. Dari permasalahan lingkungan seperti limbah dan sampah kemasan, emisi gas rumah kaca, pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia, hingga permasalahan sosial dan ekonomi. Maka dari itu, Unilever perlu memberikan pemberdayaan seperti program CSR untuk menangani segala permasalahan yang ada, baik secara hukum maupun normatik.

Digagas sejak tahun 2010, program CSR *Unilever Sustainable Development* (USLP) menjadi salah satu jalan yang diinisiasi oleh Unilever dalam memenuhi tuntutan yang terjadi atas permasalahan yang muncul dari kehadirannya di wilayah sosial dan lingkungan Indonesia. Program CSR *Unilever Sustainable Development* (USLP) memuat tiga tujuan besar dengan Sembilan pilar utama yang didasari oleh sembilan komitmen dan juga target yang memenuhi kinerja sosial, lingkungan, dan ekonomi Unilever di seluruh rantai nilai moralitas.

Dampak dari pelaksanaan program CSR USLP di Indonesia pada tahun 2017 dinilai memiliki banyak sisi negatif yang justru bertolak belakang dengan tujuan dari program CSR USLP dalam pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Hal ini dinilai melalui variabel-variabel yang ada pada penelitian Dody Prayogo dan Yosef Hilarus (2012) dalam mempelajari program berkelanjutan perusahaan, yaitu : *Efectivity, Relevance, Sustainability, Impact, Empowerment, dan Participation*. Variabel-variabel tersebut menjadi indikator untuk mengetahui apakah penerapan program CSR *Unilever Sustainable Living Plan* (USLP) di Indonesia pada tahun 2017 sudah tepat sasaran dan sesuai dengan agenda pembangunan berkelanjutan atau belum.

Praktik program CSR USLP di Indonesia pada tahun 2017 dapat dikategorikan dalam tiga sektor yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dilihat melalui laporan *Sustainability Report 2017* Unilever mengangkat isu kesehatan dan HAM dalam membangun permasalahan pada sektor sosial. Unilever telah melaksanakan program ini dengan baik dan berkelanjutan seperti program yang didedikasikan untuk pekerja wanita, pemberian cuti melahirkan yang cukup hingga memberikan cuti kepada para suami dalam agenda *paternity leave*. Unilever juga memberikan edukasi 7 kebiasaan hidup bersih dan sehat kepada anak dalam program berbasis sekolah, kepada masyarakat di pasar melalui program berbasis komunitas hingga pemberian fasilitas pemeriksaan gigi gratis setiap bulan melalui agenda bulan kesehatan gigi dan mulut.

Lebih dari itu, terdapat sebuah keterbalikan antara laporan dan juga realisasi faktual kegiatan program CSR USLP, salah satunya ialah mengenai sertifikasi standar mutu RSPO yang salah satu aktor penginisiasinya ialah Unilever. Kesalahan pertama ialah mengenai ketiadaan logo RSPO pada kemasan produk Unilever, hal ini membangun sebuah asumsi bahwa Unilever tidak berkomitmen penuh dengan tujuan RSPO pada produk mereka. Setelah ditelaah lebih lanjut, RSPO menunjukkan sebuah fenomena *iceberg* yang hanya memperlihatkan masalah yang hanya pada permukaan saja.

Proses sertifikasi RSPO yang dianggap bermasalah, mulai dari harga yang mahal dalam proses sertifikasi, hingga produksi gas karbon yang sangat besar oleh emisi bahan bakar fosil yang digunakan selama proses sertifikasi RSPO minyak kelapa sawit. Lebih dalam lagi, perusahaan penyandang standar RSPO seperti PT. Wilmar yang juga mejadi *supplier* Unilever pada praktik pertanian justru banyak melanggar HAM, seperti memperkerjakan buruh anak, buruh harian lepas yang digaji rendah dan bekerja tanpa alat pengaman. Perusahaan dengan sertifikasi RSPO bahkan dapat menggunakannya sebagai alat politik untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam izin pembukaan lahan

perkebunan kelapa sawit yang bisa berpotensi deforestasi dan semakin menekan habitat hewan yang ada di hutan. Hal ini menjadi masalah serius dan sangat bertolak belakang terhadap komitmen Unilever dalam mensejahterakan seluruh pekerja yang ada dalam rantai nilai perusahaan. Dengan fakta tersebut menjadikan laporan *sustainability report 2017* diragukan komitmen hingga capainnya. Dengan fakta yang berbanding terbalik dengan fakta yang ada, beberapa program Unilever dinyatakan lari dari tujuan utama dalam pembangunan berkelanjutan yang ada pada agenda SDGs. Dengan ketidaksesuaian ini pula, sulit rasanya untuk mematahkan asumsi bahwa Unilever hanya melakukan tanggung jawab sosial atas dasar kepentingan para pemegang saham dan kepentingan perusahaan saja. Atas dasar itu pula dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kontribusi Unilever dianggap hanya berkontribusi secara simbolis atau bahkan cenderung lebih untuk kepentingan membangun citra baik perusahaan saja.

Dalam mengkaji program CSR USLP, jelas bahwa program CSR USLP cenderung hanya dilakukan untuk mensejahterakan mereka yang menjadi *shareholders* yang ada pada rantai nilai mereka saja. Padahal, jika dilihat dari hakikat sebenarnya dari sebuah program sosial ialah memberikan pemberdayaan berkelanjutan terhadap sosial dan lingkungan yang terkena dampak negatif dari kehadiran sebuah MNC itu sendiri, bukan hanya untuk meningkatkan mutu perusahaan saja. Padahal dampak negatif dari kehadiran Unilever seperti gas karbon yang menyebabkan efek rumah kaca tidak memilih siapa yang akan berdampak, melainkan semua orang. Unilever justru memilih memberikan bantuan berkelanjutan terhadap perkembangan bisnisnya saja.

Perusahaan multinasional (MNC) merupakan sebuah korporasi yang memiliki kapabilitas kekuatan ekonomi, politik, lingkungan, dan budaya yang tidak dapat dihindari di dunia global saat ini. MNC memiliki dampak pada kehidupan miliaran orang setiap hari, namun seringkali dengan cara yang kompleks dan tak terlihat. Selain itu, perusahaan multinasional

juga sudah seharusnya bertanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan di mana mereka berdiri, baik berdasarkan aturan maupun secara moralitas dan normatif. Penting untuk mengetahui bahwa ruang lingkup perusahaan multinasional sebenarnya melampaui bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam penelitian ini menemukan bahwa ada keterkaitan Unilever dengan standarisasi RSPO dengan ISPO yang dimiliki oleh Indonesia. Dalam temuan tersebut memungkinkan penelitian ini untuk menjadi sumber rujukan dan referensi dalam melihat bagaimana hadirnya peran perusahaan multinasional dalam proses politik yang kemudian menjadi menarik untuk dibahas dalam studi lebih lanjut mengenai keterkaitan antara perusahaan multinasional dengan politik dan proses perumusan kebijakan.